



S a l i n a n

P U T U S A N

Nomor : 21/ PDT / 2014 / PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Samsuddin
Tempat/Tgl. Lahir : Tapaktuan, 10 Oktober 1945 = ± 67 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah ;
2. Nama : Faridah
Tempat/Tgl. Lahir : Tapaktuan, 08 Agustus 1950 = ± 57 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kampung Pasar Simpang Tiga, Kecamatan Bukit
Kabupaten Bener Meriah ;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Saudara : ARMADA, SH dan Rekan Advokat/ Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Letkol BB. Jalal Komplek SDLB Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Pemanding / semula para Penggugat ;

L A W A N :

1. **M. SALIM**, Umur ± 67 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa

halaman 1 dari 6 halaman. No.21/Pdt/2013/PT-BNA



Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/ semula Tergugat utama satu;

2. **SARIBANUN**, Umur \pm 60 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Tergugat utama dua, Bahwa Tergugat I dan II tersebut di atas dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Saudara : **ISWANDI** beralamat di Dusun Jambo Gampong Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan penetapan surat kuasa insidentil yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tertanggal 17 Juni 2013;
3. **MURAINI**, Umur \pm 48 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Tiga;
4. **ANSARI**, Umur \pm 51 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Empat ;
5. **TARMIZI ALIAS MIZI**, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Lima ;



6. **AWALUDIN ALIAS NYAKWAI ATON**, Umur ± 54 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Enam ;
7. **BAHAGIA**, Umur ± 37 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Keuchik, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Tujuh ;
8. **NAZAN**, Umur ± 35 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Delapan ;
9. **AWALUDDIN ALIAS AWAI**, Umur ± 55 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat sembilan ;
10. **ASNAWI**, Umur ± 38 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Persiapan Cot Seumantok Kecamatan Babahrot Kab Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai Terbanding / semula Turut Tergugat Sepuluh ;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

halaman 3 dari 6 halaman. No.21/Pdt/2013/PT-BNA



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat Utama dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp 2.321.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. X tidak hadir dipersidangan, maka secara sah oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan dibuatkan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut pada tanggal 21 Nopember 2013 dengan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor : 07/PDT.G/2013/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut kuasa Pembanding / semula para Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan DERMAWAN, SH Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 02 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan kepada para Terbanding / semula para Tergugat tanggal 6 Desember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding/semula para Penggugat telah mengajukan memori banding tidak ada tanggal dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada kuasa Terbanding I, II/ semula Tergugat dan terbanding /Tergugat III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing tanggal 20 Desember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I, II/ semula Tergugat I, II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/ diserahkan kepada kuasa Pembanding / semula para Penggugat tanggal 2 Januari 2014, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Tapaktuan masing-masing pada tanggal 10 Januari 2014, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN, dan memori banding dari kuasa Pembanding / semula para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor dapat menerima dan menyetujui, sehingga pertimbangan dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN, dapat dipertahankan dan cukup alasan untuk **di kuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka ia harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula para Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal 19 Nopember 2013, Nomor: 07/Pdt.G/2013/PN-TTN, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / semula para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Kamis tanggal 26 Juni 2014 oleh kami: MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H., M.H dan Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 21/PDT/2014/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim anggota dan USMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Hj. LELIWATY, S.H., M.H

d.t.o

2. Hj. HASMAYETTY, S.H., M.Hum

Ketua Majelis

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

USMAN, S.H

Biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,-
 3. LegesRp. 3.000,-
 4. Biaya Proses..... Rp.136.000
- Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H., M.H
NIP: 19620616 198503 1 006

halaman 6 dari 6 halaman. No.21/Pdt/2013/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH
Nip.195303131978031002

Salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera Pengadilan Tinggi / Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH
Nip.195303131978031002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH

halaman 8 dari 6 halaman. No.21/Pdt/2013/PT-BNA